



P E N E T A P A N

Nomor: 21/Pdt.P/2010/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

....., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di , Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Telah mendengar keterangan Pemohon.;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register Nomor: 21/Pdt.P/2010/PA Btg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama , di Bonto Suka, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki , Imam Kampung Bonto Balle yang bernama Puang Sattuba.;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim bernama Goe Daeng Matika, dengan mas kawin berupa uang kontan Rp.80,- dan pohon kelapa 2 pohon serta disaksikan oleh Sabo bin Tallasa dan Sahibo bin Tallasa.;
4. Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki , tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Pemohon dengan , serta tidak ada pihak-pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.;



5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan laki-laki , dalam keadaan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian hingga meninggalnya ,;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki , telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama :
 - Suho
 - Asri
 - Ati
 - Sumpuk
 - Bulu
 - Nuraeni
 - Kamsiah
7. Bahwa suami Pemohon, , pada tanggal 11 Mei 2010 telah meninggal dunia karena sakit, di Rumah Sakit Bantaeng.;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan laki-laki , tidak tercatat karena pada waktu itu belum tertib administrasi pernikahan pada Kantor Urusan Agama.;
9. Bahwa semasa hidupnya laki-laki , berprofesi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : W.IV.C-01914/KEP/13/01 tanggal 5 Mei 2001.;
10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna mengurus kelengkapan uang duka dan Pengalihan Pensiunan Janda dari almarhum ,;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan laki-laki ,;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Menetapkan pernikahan antara Pemohon dengan , yang dilaksanakan di Bonto Suka, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 09 Desember 1969 adalah sah secara hukum.;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, maka mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor W.IV.C-01914/KEP/13/01 tanggal 05 Mei 2001 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak Pensiun atas nama Habo.T. Oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda (P.1).;
2. Foto kopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor:002237/KEP/KRIV/KC600/A/06 tanggal 8 Mei 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pensiunan atas nama Habo.T. Oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda (P.2).;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Habo.T Nomor: 100/BRG/KPJ/V/2010 tertanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Oleh ketua majelis diberi tanda (P.3).;

B. Saksi

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon.;
 - bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan, namun Saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan ,;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Habo.T .;
 - bahwa Pemohon dengan Habo.T hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.;
 - bahwa Habo.T adalah Pensiunan PNS sebagai bujang sekolah.;
 - bahwa Habo.T telah meninggal dunia pada bulan Mei 2010.;
 - bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Habo.T tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.;
 - bahwa maksud dan tujuan mengajukan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiunan janda.;



2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon.;
- bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan, namun Saksi mengetahui kalau Pemohon telah menikah dengan ;;
- bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Habo.T. ;
- bahwa Pemohon dengan Habo.T hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.;
- bahwa Habo.T adalah Pensiunan PNS sebagai bujang sekolah.;
- bahwa Habo.T telah meninggal dunia pada bulan Mei 2010.;
- bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Habo.T tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.;
- bahwa maksud dan tujuan mengajukan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan Pensiunan Janda dari PT Taspen Makassar.;

3., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu satu kali, sedangkan suaminya bernama ;;
- bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Habo.T.;
- bahwa Pemohon dengan Habo.T menikah pada tahun 1970 di Desa Gantarang, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim (Penghulu) yang bernama Goe Daeng Matika, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan wali lain yang berhak tidak ada.;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabo bin Tallasa dan Salliki, dan maharnya berupa uang Rp. 80,- dan 2 pohon kelapa.;
- bahwa antara Pemohon dengan Habo.T tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut.;
- bahwa Pemohon dengan Habo.T hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.;
- bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Habo.T tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.;
- bahwa Habo.T telah meninggal dunia empat bulan yang lalu.;
- bahwa Habo.T adalah Pensiunan PNS sebagai bujang sekolah.;



- bahwa maksud dan tujuan mengajukan istbat nikah ini adalah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan hak Pensiunan Janda dari PT Taspen Makassar;
- 4., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak ipar, sedangkan suaminya bernama, adalah saudara kandung Saksi;
 - bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Habo.T.;
 - bahwa Pemohon dengan Habo.T menikah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim (Penghulu) yang bernama Goe Daeng Matika, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan wali lain yang berhak tidak ada.;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sabo bin Tallasa dan Salliki, dan maharnya berupa uang Rp. 80,- dan 2 pohon kelapa.;
 - bahwa antara Pemohon dengan Habo.T tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahannya tersebut.;
 - bahwa Pemohon dengan Habo.T hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.;
 - bahwa menurut keterangan Pemohon kepada Saksi bahwa pernikahan Pemohon dengan Habo.T tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama.;
 - bahwa Habo.T telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2010.;
 - bahwa Habo.T adalah Pensiunan PNS sebagai bujang sekolah.;
 - bahwa maksud dan tujuan mengajukan istbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi di PT Taspen guna menerima uang duka dan pengalihan pensiunan janda.;

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat saksi tersebut Pemohon membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada maksud dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon penetapan.;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka cukup kiranya majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu. Oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah pada 09 Desember 1969 di Bonto Suka, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Imam Kampung Bonto Balle yang bernama Puang Sattuba, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim (Penghulu) yang bernama Goe Daeng Matika, saksinya adalah Sabo bin Tallasa dan Salliki dan maharnya adalah berupa uang sebesar Rp.80,- dan 2 pohon kelapa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sedangkan Pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan maksud dijadikan sebagai alas hukum untuk segala keperluan Pemohon.khususnya kelengkapan administrasi untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan Pensiunan janda dari ,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonanya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti baik berupa bukti surat (bertanda P.1, P.2 dan P.3) serta empat orang saksi, masing-masing bernama , , Drs.H. A. Muh. Nur P, bin A. Parimang dan , dari keterangan keempat orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yang pada pokonya sebagai berikut :

1. Bahwa keempat saksi mengenal baik Pemohon dan , sebagai pasangan suami istri, karena masih ada hububungan keluarga dan juga bertetangga dengan Pemohon, dan kedua saksi masing-masing bernama Muh. Nur P dan Aminah juga ikut menghadiri prosesi akad nikah Pemohon dengan , yang dilangsungkan di Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim (Penghulu) yang bernama Goe Deng Matika, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedang wali nasab yang lain tidak ada, yang menikahkan Pemohon dengan Habo T bin Tallasa adalah Imam Kampung Bonto Balle yang bernama Puang Sattuba, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabo bin Tallasa dan Salliki.;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut , telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp. 80,- dan 2 pohon kelapa.;



4. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon dengan , tidak mempunyai hubungan keluarga, tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu dan masing-masing berstatus jejaka dan gadis.;

Menimbang, bahwa Majelis menilai kesaksian keempat saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil. Oleh karena itu keterangan keempat saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan serta dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi para Pemohon dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, terbukti Pemohon telah menikah dengan , pada tanggal 09 Desember 1969, di Bonto Suka, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan wali hakim (Goe Daeng Matika), disaksikan oleh Sabo bin Tallasa dan Salliki, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 80,- dan 2 pohon kelapa, sedang antara Pemohon dengan , tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata bahwa perkawinan Pemohon dengan , sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah pula mengakui dirinya adalah pasangan suami isteri yang sah dengan , maka berdasarkan pasal 311 R.Bg permohonan Pemohon cukup beralasan, hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqh didalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

ويقبل اقرار العذابة لعلق الماكتلابةح

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah Aqil Baligh”.

Menimbang, bahwa disamping pengakuan Pemohon, permohonan Pemohon dikuatkan pula oleh keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah yang semakin meneguhkan kedudukan Pemohon dengan , sebagai suami isteri.;

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon dengan Habo bin Tallasa telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.;



Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum akan dapat memiliki kekuatan hukum apabila dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa adanya fakta perkawinan Pemohon dengan , tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan perkawinan tersebut berlangsung sejak tanggal 09 Desember 1969, sementara akta nikah sebagai bukti sah perkawinan tersebut sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepentingan segala keperluan para Pemohon khususnya kelengkapan administrasi pengalihan pensiunan janda dan uang duka dari PT. Taspen Makassar, maka hal ini sudah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan empat orang saksi terbukti bahwa , adalah pensiunan pegawai negeri sipil dan telah meninggal dunia, sehingga Pemohon untuk bisa mendapatkan uang duka dari PT Taspen Makassar dan pengalihan pensiunan janda maka harus ada bukti outentik atas perkawinan antara Pemohon dengan ,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan , sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pula telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009.;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, , dengan , yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1969 di Bonto Suka, Desa Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1431 H. Oleh Drs. Asri. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Muhammad Hasbi., S.Ag, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Jusmah

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. A s r i

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	100.000,00
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
- Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama

Bantaeng,

Drs. M. As'ad. F